

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KECAMATAN MEDAN
SELAYANG KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA (KASUS DI SMP
NEGERI 1 MEDAN DAN SMP NEGERI 30 MEDAN)**

Daniel Sihombing

NPP. 30.0083

Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Kebijakan Publik

Email: danilsihombing888@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): New Student Admission (PPDB) with a zoning system is a policy that prioritizes the distance between prospective students' homes and schools, not school exam scores. There are still problems related to this policy, so the authors need to conduct research related to this policy. **Purpose :** This study was to find out and analyze how the implementation of the PPDB zoning Regency for the 2021/2022 academic year, the inhibiting and supporting factors, and the efforts made to overcome these obstacles. **Method :** The research method used is descriptive qualitative research method. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The number of informants in this study were 6 people, using purposive sampling technique. **Results :** This study indicate that the implementation of the PPDB zoning system policy at the State High School level for the 2022/2023 academic year is good, but not optimal, this can be seen from the existing indicators. have not been achieved. The inhibiting factors for this policy include the delay in ratifying technical guidelines, the accuracy of the application of distance measurements, the existence of wedges in the division of zoning areas, friction of interests, the absence of binding legal rules in the event of deviations. **Conclusion:** violations in its implementation, the public does not understand the online system used. Factors supporting this policy are available financial support, good coordination between the Education Office and education units, and a good understanding of implementing officials regarding zoning system policies.

Keywords: New Student Admission, Policy Implementation, Zoning System

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi merupakan kebijakan yang mengutamakan jarak rumah calon peserta didik dengan sekolah, bukan nilai ujian sekolah. Masih ditemukan adanya problematika terkait dengan kebijakan ini, sehingga penulis perlu melakukan penelitian terkait dengan kebijakan ini. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB jenjang SMP Negeri di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tahun ajaran

2022/2023, faktor penghambat dan faktor pendukung, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Metode** : Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang, dengan menggunakan teknik purposive sampling. **Hasil/Temuan** : temuan yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik, namun belum optimal. Faktor penghambat kebijakan ini antara lain adalah keterlambatan pengesahan juknis, tingkat akurasi aplikasi pengukur jarak, adanya gesekan kepentingan, belum adanya aturan hukum yang mengikat, masyarakat belum mengerti dengan sistem daring yang digunakan. Faktor pendukung kebijakan ini adalah adanya dana yang tersedia, koordinasi yang baik secara vertical maupun horizontal dan pemahaman aparatur pelaksana yang baik terkait dengan kebijakan sistem zonasi. **Kesimpulan** : Upaya yang dilakukan melakukan monitoring evaluasi terhadap juknis dan rumah calon siswa, memberikan kursi tambahan bagi siswa berprestasi, memberikan sanksi tegas, memberikan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat setempat.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan berkualitas dapat dilihat pada mutu pendidikan dan sistem pendidikan yang semakin efektif. Peningkatan layanan pendidikan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Dengan memprioritaskan pendidikan akan menghasikan sumber daya insan yang berkualitas yang akan bertahan hidup dimasa yang akan datang (Mustari dan Rahman, 2014).

Sistem pendidikan di Indonesia diatur secara jelas dalam undang-undang UU No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu memastikan pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan kualitas dan relevansi efisiensi manajemen pendidikan untuk memenuhi tantangan yang sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu reformasi pendidikan dengan secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa pengertian pendidikan adalah upaya dan perencanaan yang efektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan kemampuannya untuk memperoleh pelatihan.

Pemerintah Kota Medan telah menerapkan peraturan yang ada seperti di daerah lainnya. Dalam ini Pemerintah Kota Medan telah mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang isinya supaya calon peserta didik tidak menumpuk dalam satu sekolah. Maksudnya disini ialah pelaksanaan sistem zonasi dilakukan untuk membagi area wilayah yang akan ditetapkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan pelaksanaan sistem zonasi dilakukan untuk membagi area wilayah yang akan ditetapkan. Ini menjadi masalah bagi peserta didik karena jika berada disatu wilayah namun sekolah yang telah ditentukan ternyata jaraknya lebih jauh jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, tetapi bukan bagian dari zona yang telah ditetapkan. Dalam sistem zonasi sepertinya hanya berlaku ketika penerimaan peserta didik di semester pertama saja, karena pada semester berikutnya peserta didik dapat pindah sekolah yang dimana bukan bagian dari zonasi sebelumnya, dan juga masyarakat mengalami kebingungan karena permasalahan sistem zonasi ini. Kecamatan Medan Selayang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Medan, dengan luas 12,81 km² terdiri dari 6 kelurahan dan memiliki 31 Sekolah Dasar (SD), 18 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 9 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Medan, Bambang Sudewo mengatakan bahwa : Berdasarkan kuota penerimaan PPDB untuk SMP tahun pelajaran 2022/2023 di Kota Medan yaitu jalur penerimaannya terbagi atas jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan prestasi. Daya tampung untuk jalur zonasi 50% afirmasi yaitu 15%, perpindahan orangtua 5%, dan prestasi 30%. Pernyataan di atas merupakan kuota penerimaan PPDB di kota medan. Dalam kebijakan ini berbagai pihak menuai pro dan kontra, tidak dipungkiri akan adanya pro dan kontra dikarenakan akan banyaknya kecurangan yang akan terjadi melihat banyaknya peluang. Sebagaimana tujuan dari sistem zonasi pemerataan sekolah dan tidak membeda-bedakan mana sekolah favorit dan tidak favorit serta akses lingkungan dari rumah ke sekolah. Ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah dalam mengatasi problem yang terjadi dalam kebijakan ini

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian menyajikan beberapa penelitian yang dimana berhubungan dengan kebijakan sistem zonasi PPDB. Pada penelitian Juliani (2020) terdapat adanya perbedaan dalam metode penelitian dimana penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif. Dan penelitian yang akan di tulis oleh penulis yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah kesamaan fokus penelitiannya tentang penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru, tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dan hambatan dalam penerapan kebijakan tersebut, metode penelitian dan teknik pengumpulan data. Sedangkan pada penelitian Afriani Rolenta Naibaho (2019) yaitu terletak pada teori yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Marelli S. Grendel, sedangkan penulis menggunakan teori George Edward III. Perbedaan tempat yang penulis lakukan yaitu di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, sedangkan penelitian ini berada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan penerimaan siswa baru diterapkan di tingkat Sekolah Menengah Atas, yang saat ini berada di bawah kewenangan Provinsi, tentunya akan berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis mengenai penerapan kebijakan penerimaan siswa baru pada tingkat Sekolah Menengah Pertama yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Pada penelitian Juliani terdapat adanya perbedaan dalam metode penelitian dimana penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data interaktif. Sedangkan pada penelitian Afriani rolenta Naibaho yaitu terletak pada teori yang digunakan, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Marelli S. Grendel, sedangkan penulis menggunakan teori George Edward III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk pemerataan sekolah dan tidak membedakan mana sekolah favorit dan tidak favorit serta akses lingkungan dari rumah kesekolah.

II. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat melakukan penelitian dengan mengumpulkan data kemudian menginterpretasikannya dalam analisis dan perumusan masalah di lapangan. Penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alam, dimana peneliti sebagai alat utamanya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Penulis dalam mengumpulkan data primer di lapangan melalui metode wawancara, maka penulis membuat daftar pedoman wawancara yang akan diajukan kepada informan. Pedoman d adalah suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh peneliti sebagai panduan untuk mencari ataupun mengumpulkan data dan informasi melalui suatu proses wawancara dengan pihak – pihak terkait yang memahami hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Terkait dengan Implementasi Program Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan (Kasus SMP Negeri 1 Medan dan SMP Negeri 30 Medan). Dengan pedoman wawancara, penulis dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Medan Selayang (Kasus SMP Negeri 1 Medan dan SMP Negeri 30 Medan), bahwa sistem pelaksanaan zonasi hanya berlaku pada sekolah negeri.

3.1 Partisipasi dalam Perencanaan

Dinas Pendidikan Kota Medan merupakan organisasi perangkat daerah bagi Kota Medan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan Kota Medan berkewajiban untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Kota Medan berjalan dengan baik, sistematis, sinergis dan menyeluruh. Semoga sepenuhnya bermuara pada terwujudnya visi dan misi wali kota terpilih di Kota Medan. Dalam rangka mewujudkan strategi mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Medan, pihak Pendidikan Kota Medan harus mampu mentransformasikannya secara fungsional ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pengembangan masyarakat.

Program Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Medan merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah lima tahunan yang memuat maksud, tujuan, program, dan kegiatan terkait non-pelaksanaan wajib. Masterplan Penyelenggaraan Pemerintah dengan tanggung jawab dan fungsi utama Dinas Pendidikan Kota Medan diedit di bawah RPJMD Kota Medan dari tahun 2020 hingga 2024.

3.2 Partisipasi dalam Pelaksanaan

Berdasarkan teori Edward III yang menentukan tingkatan keberhasilan dari implementasi terdapat empat dimensi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut terkait komunikasi, Sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dimiliki Dinas pendidikan akan menentukan keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan zonasi ini. Transmisi merupakan penyaluran informasi terkait kebijakan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Penyaluran informasi berkaitan pelaksanaan Implementasi Program Sistem zonasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan dalam sosialisasi pelaksanaan Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada ditemukan permasalahan. Didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa informan yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar hingga sampai kepada siswa, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam PPDB berdasarkan dimensi kejelasan komunikasi di Kecamatan Medan Selayang.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sistem zonasi ialah mengutamakan kedekatan jarak calon peserta didik dengan sekolah, maka dari itu kesempatan melanjutkan pendidikan di sekoah negeri sangat sedikit. Sehingga ini menjadi permasalahan sistem zonasi di Kecamatan Medan Selayang terkhusus bagi orangtua calon peserta didik. Ini dikarenakan saat pelaksanaannya akan banyak calon peserta didik yang tidak lulus, dan untuk melanjutkan pendidikannya terpaksa sekolah di swasta yang biayanya mahal. Disisi lain ada anak yang ekonominya tidak mencukupi untuk bersekolah di swasta dan akhirnya putus sekolah karena tidak ada biaya.

Pelaksanaan sistem zonasi dilakukan untuk membagi area wilayah yang akan ditetapkan. Ini menjadi masalah bagi peserta didik karena jika berada disatu wilayah namun sekolah yang telah ditentukan ternyata jaraknya lebih jauh jika dibandingkan dengan sekolah lainnya, tetapi bukan bagian dari zona yang telah ditetapkan. Dalam sistem zonasi sepertinya hanya berlaku ketika penerimaan peserta didik di semester pertama saja, karena pada semester berikutnya peserta didik dapat pindah sekolah yang dimana bukan bagian dari zonasi sebelumnya, dan juga masyarakat mengalami kebingungan karena permasalahan sistem zonasi ini.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ialah para orangtua masih minim informasi dan masih belum semuanya mengetahui penerimaannya dengan system daring.

IV. KESIMPULAN


Penulis menyimpulkan bahwa Komunikasi dalam Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 30 di Kecamatan Medan Selayang yang dilihat dari indikator kejelasan penyampaian informasi, dinilai sudah berjalan dengan baik, ditunjukkan dari kejelasan dan konsistensi terkait perintah dan tugas yang dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 30 di Kecamatan Medan Selayang yang dilihat dari indikator sumber daya manusia, fasilitas, dan wewenang. Pada indikator sumber daya manusia bisa dikatakan cukup baik kemudian, pada indikator sumber daya fasilitas yakni sarana dan prasarana penunjang kebersihan yang tersedia masih dalam kondisi baik, sedangkan pada indikator sumber daya wewenang dinilai telah tersedia dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana sesuai peraturan yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada kecamatan medan Selayang.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kota Medan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



V.I DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Mustari, M., & Rahman, M. Taufiq. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafika Persada

Juliani, 2020 “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sma Negeri 1 Gowa*”, Skripsi (S1). Gowa : Universitas Muhammadiyah Makassar. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/12459-Full_Text.pdf

Afriani M. Z., 2019. “*Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya*”, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7, Surabaya : Tadarus. <https://core.ac.uk/download/pdf/229569204.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara